



BUPATI SEMARANG

Ungaran, 2 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/Kepala Desa
4. Kepala Sekolah/Madrasah
5. Direktur Rumah Sakit/Puskesmas
6. Direktur Perusahaan

di

KABUPATEN SEMARANG

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 660.1 / 01679 / 2019**

**TENTANG**

**HIMBAUAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengurangan sampah plastik, dengan memperhatikan Perpres 97/ 2017 tentang Jakstranas Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 26 Februari 2018 Nomor: SE.3/UM/RT/SET.1/2/2018 tentang Himbauan Penyediaan Hidangan Rapat Bebas Kemasan Plastik, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Masyarakat agar menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam mengelola sampah yaitu dengan cara mengurangi jumlah sampah, memanfaatkan barang bekas dan mendaur ulang sampah dalam aktivitas kesehariannya;
2. Produsen atau pelaku usaha agar melakukan pengurangan sampah plastik dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perangkat Daerah/Instansi/Sekolah/Rumah Sakit/Puskesmas/Perusahaan agar melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan plastik, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis, supaya menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan/tutup dari plastik. Disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai (daun atau kertas) dan meminimalkan penyajian air minum dalam kemasan dengan menggunakan gelas kaca/beling sebagai tempat minum.

2. Setiap kantin di kantor-kantor dan sekolah-sekolah untuk tidak menjual makanan berkemasan plastik. Disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai (daun atau kertas).
3. Setiap ASN/Karyawan/Siswa/Mahasiswa dalam aktivitas kesehariannya supaya menggunakan botol (tumbler) untuk meminimalkan penggunaan air minum dalam kemasan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
BUPATI SEMARANG;  
  
Dr. H. MUNDJIRINES, Sp. OG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jateng
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Semarang